



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2025
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Direksi telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari/tanggal : Rabu, 03 Juni 2026
Waktu : 14.53 WIB s.d 17.56 WIB
Tempat : Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI;

Rapat dipimpin oleh Stefan Looho selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP-003/KOM-KF/V/2026 tanggal 22 Mei 2026 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 Perusahaan Perseroan PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri secara fisik oleh 5 (lima) anggota Dewan Komisaris dan 6 (enam) anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

| Dewan Komisaris | | Direksi | |
|--|------------------------|---|------------------------------|
| Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen | Bpk. Stefan Looho | Direktur Utama | Bpk. Djagad Prakasa Dwialam |
| Komisaris | Ibu Sumarjati Arjoso | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | Bpk. Willy Meridian |
| Komisaris Independen | Ibu Diah Kusumawardani | Direktur Portofolio, Produk, dan Layanan | Ibu Jasmine Kamiasti Karsono |
| Komisaris Independen | Bpk. Fachmi Idris | Direktur Produksi dan <i>Supply Chain</i> | Bpk. Hadi Kardoko |
| Komisaris | Bpk. Suprianto | Direktur Sumber Daya Manusia | Bpk. Disril Revolin Putra |
| | | Direktur Komersial | Bpk. Hanadi Setiarto |

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”), untuk **Mata Acara ke 1, 2, 3, 4, dan 5** Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 89 ayat (5) UUPT, untuk **Mata Acara Rapat ke 6**, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) UUPT, untuk **Mata Acara ke 7**, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal *Recording Date* yaitu pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2026** dan Daftar Hadir yang kami terima dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dapat kami laporkan bahwa Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini baik yang hadir secara fisik (*offline*) maupun yang hadir secara elektronik (*online*) maupun Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara **e-Proxy eASY.KSEI** adalah sebanyak **1 (satu) saham Seri A Dwiwarna** dan **5.000.237.899 (lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B** atau seluruhnya **5.000.237.900 (lima miliar dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham**, yang mewakili **89.8258753% (delapan puluh sembilan koma delapan dua lima delapan tujuh lima tiga persen)** dari 5.566.589.677 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari :

- 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan;
- 5.566.589.676 (lima miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam) saham Seri B.

dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini.

C. Mata Acara Rapat dan Penjelasan:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, serta pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.**

Penjelasan singkat:

- 1) Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b jo. Pasal 19 jo. Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah (UUPT) disebutkan bahwa :
 - a) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
 - b) Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dilakukan oleh RUPS.
- 2) Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**PerMen BUMN 01/2023**") yang mengatur bahwa laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL BUMN menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.

2. **Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Tantiem harus diputuskan oleh RUPS.

3. **Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

- 4. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Pasal 18 ayat (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RJPP dan RKAP disetujui oleh RUPS.

- 5. Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham dalam rangka peningkatan modal Perseroan, serta persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, diatur sebagai berikut:

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- 6. Laporan Pelaksanaan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 3 November 2025.**

Penjelasan Singkat:

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2025 untuk melakukan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan untuk kebutuhan Perseroan yang akan dilakukan dalam bentuk penjualan 38 (tiga puluh delapan) aset Perseroan yang terdiri dari tanah dan bangunan, yaitu:

- a. 1 (satu) aset tanah di Cikarang dengan nilai Rp 347 Miliar kepada PT Bio Farma (Persero) yang merupakan pihak pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 89,82% dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi.
- b. 37 (tiga puluh tujuh) aset tanah dan bangunan lainnya yang akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.

Perseroan perlu melaporkan bahwa sampai saat ini transaksi pengalihan/pemindahtanganan dan penghapusbukuan aset Perseroan tersebut belum dapat terlaksana dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:

1. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
2. Pemegang Saham atau kuasanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi pada setiap Mata Acara Rapat.
3. Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
4. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat.
5. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik (*offline*) dalam Rapat sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat menanyakan/mengkonfirmasi, apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - b. Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
6. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik (*online*) dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - b. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".
7. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.
8. Pertanyaan dan/atau pendapat yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
9. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
10. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang telah dibacakan sebagaimana butir 9 di atas.
11. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2)

- UUPT, untuk **Mata Acara ke 1, 2, 3, 4, dan 5** keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 89 ayat (5) UUPT, untuk **Mata Acara Rapat ke 6**, keputusan adalah sah disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - c. Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (2) UUPT, untuk **Mata Acara ke 7**, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
2. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
 3. Tiap–tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 4. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham secara elektronik (*online*) dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - b. Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - c. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [...] has started*";
 - d. Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [...] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - e. Pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara Rapat melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 5 (lima) menit.
 5. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 25 ayat (11) Anggaran Dasar, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 6. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam “Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk** atau disingkat **PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk**” Nomor **02** tertanggal **03 Juni 2026**, dibuat oleh Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, serta pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) tanggapan dari Kepala Badan Pengaturan BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Hasil Perhitungan Suara

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna) |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| 200.100 saham atau 0,0040018% | 0 saham atau 0,0000000% | 5.000.037.800 saham atau 99,9959982% |

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** yaitu **5.000.037.800** (lima miliar tiga puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau merupakan **99,9959982%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima sembilan sembilan delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai Laporan Nomor 00425/2.0459/AU.1/04/ 0916-2/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai Laporan Nomor 00760/2.0459/AU.8/04/0916-2/1/IV/2026 tanggal 30 April 2026 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

3. Dengan telah disetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program PUMK, seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Mata Acara Kedua:

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna) |
|----------------------------------|----------------------------|---|
| 200.100 saham atau 0,0040018% | 0 saham atau 0,0000000% | 5.000.037.800 saham atau 99,9959982% |

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** yaitu **5.000.037.800** (lima miliar tiga puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau merupakan **99,9959982%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima sembilan sembilan delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

Menyetujui pemberian wewenang kepada:

1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan
2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi;

gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna) |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 200.100 saham atau 0,0040018% | 20.000 saham atau 0,0004000% | 5.000.017.800 saham atau 99,9955982% |

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** yaitu **5.000.037.800** (lima miliar tiga puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau merupakan **99,9959982%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima sembilan sembilan delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 dan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 ataupun audit atas Laporan Keuangan khusus tertentu pada tahun 2026 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat:

Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keempat tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna) |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| 220.100 saham atau 0,0044018% | 0 saham atau 0,0000000% | 5.000.017.800 saham atau 99,9955982% |

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** yaitu **5.000.017.800** (lima miliar tujuh belas ribu delapan ratus) saham atau merupakan **99,9955982%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima lima sembilan delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan :

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.

Mata Acara Kelima:

Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham dalam rangka peningkatan modal Perseroan, serta persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna) |
|----------------------------------|---------------------------------|--|
| 200.100 saham atau 0,0040018% | 20.000 saham atau 0,0004000% | 5.000.017.800 saham atau 99,9955982% |

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** yaitu **5.000.037.800** (lima miliar tiga puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau merupakan **99,9959982%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima sembilan sembilan delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan:

1. Menerima Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham Perseroan dalam rangka Peningkatan Modal Perseroan.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor hasil pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Perseroan yaitu pada Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan perpanjangan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menuangkan dan menyatakan segala sesuatu yang diputuskan pada mata acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam Perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan.

Mata Acara Keenam:

Laporan Pelaksanaan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 3 November 2025.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keenam tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna) |
|----------------------------------|----------------------------|---|
| 200.100 saham atau 0,0040018% | 0 saham atau 0,0000000% | 5.000.037.800 saham atau 99,9959982% |

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** yaitu **5.000.037.800** (lima miliar tiga puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau merupakan **99,9959982%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima sembilan sembilan delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan :

Menerima Laporan Pelaksanaan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 3 November 2025.

Mata Acara Ketujuh:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

| TIDAK SETUJU | ABSTAIN | SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna) |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| 220.100 saham atau 0,0044018% | 0 saham atau 0,0000000% | 5.000.017.800 saham atau 99,9955982% |

Sesuai Ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 26 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian Rapat dengan **suara terbanyak** yaitu **5.000.017.800** (lima miliar tujuh belas ribu delapan ratus) saham atau merupakan **99,9955982%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima lima sembilan delapan dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam rapat memutuskan :

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, ketentuan Anggaran Dasar PT Kimia Farma Tbk, Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-42/MBU/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023, Surat Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Nomor: SR-277/BP/06/2026 tanggal 03 Juni 2026 tentang Usulan Perubahan Pengurus PT Kimia Farma (Persero) Tbk (Anak Usaha PT Bio Farma (Persero)) serta Surat Penunjukan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) kepada Direktur Human Capital PT Bio Farma (Persero) Nomor: SD-012.02/DIR/VI/2026 tanggal 02 Juni 2026 sebagai berikut:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdr. Jasmine Kamiasti Karsono sebagai Direktur Portofolio, Produk, & Layanan PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
2. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan anggota Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagai berikut:

| Semula | Menjadi |
|--|---------|
| Direktur Portofolio, Produk, & Layanan | - |

3. Menyetujui pengangkatan Sdr. Bonanza Perwira Taihitu sebagai Komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
4. Pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 agar ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, dan melaporkannya kepada PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

Jakarta, 5 Juni 2026
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Direksi